

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 2.859.793.966.923,57 bertambah sejumlah Rp. 167.981.944.443,48 sehingga menjadi Rp. 3.027.775.911.367,06 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.494.697.356.406,02

b. Bertambah Rp. 223.332.961.158,06

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.718.030.317.564,08

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.859.793.966.923,57

b. Bertambah Rp. 167.981.944.443,48

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 3.027.775.911.367,06

Defisit setelah perubahan Rp. (309.745.593.802,98)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

) Semula Rp. 479.096.610.517,55

2) Bertambah Rp. 422.364.959.949,77

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 901.461.570.467,32

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 114.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 100.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 214.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 687.461.570.467,32

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 377.715.976.664,34

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 1.874.766.393.029,03

2) Bertambah <u>Rp. 154.394.745.203,56</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.029.161.138.232,59

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 404.924.829.995,20

2) Bertambah / (berkurang) <u>Rp.</u> 30.194.865.372,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 435.119.695.367,20

c.	Lai	n-lain Pendapatan yang Sah				
	1)	Semula	Rp.	215.006.133.381	,79	
	2)	Bertambah / (berkurang)	Rp.	38.743.350.582	<u>,50</u>	
	Jui	mlah lain-lain pendapatan daerah yang sa	ah setel	ah perubahan	Rp.	253.749.483.964,29
(2) Pe	ndaj	patan asli daerah sebagaimana dimaksud	pada a	yat (1) huruf a terdir	i dar	i jenis pendapatan:
a.	Paj	ak Daerah				
	1)	Semula	Rp.	1.726.810.360.293	,00	
	2)	Bertambah	Rp.	101.859.673.377,	00	
	Jui	mlah pajak daerah setelah perubahan			Rp.	1.828.670.033.670,00
b.	Ret	ribusi Daerah				
	1)	Semula	Rp.	64.555.269.600	,00	
	2)	Bertambah	Rp.	8.555.629.531,	<u>56</u>	
	Jui	mlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp.	73.110.899.131,56
c.	Has	sil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang D	Dipisahl	kan		
	1)	Semula	Rp.	43.590.838.136	,03	
	2)	Bertambah	Rp.	27.759.442.295	,00	
	Jui	mlah pengelolaan kekayaan daerah yang	dipisal	ıkan		
	set	elah perubahan			Rp.	71.350.280.431,03

d.	Lai	in – lain Pendapatan Asli Daerah yang S	Sah		
	1)	Semula	Rp.	39.809.925.000,00	
	2)	Bertambah	Rp.	16.220.000.000,00	
	Jui	mlah lain-lain pendapatan asli daerah ya	ng sah	setelah perubahan Rp.	56.029.925.000,00
(3) Da	ana p	perimbangan sebagaimana dimaksud pad	la ayat	(1) huruf b terdiri dari jeni	s pendapatan :
a.	Daı	na Bagi Hasil			
	1)	Semula	Rp.	31.738.646.995,20	
	2)	Bertambah / (berkurang)	Rp.	30.194.865.372,00	
	Jui	mlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp.	61.933.512.367,20
b.	Dai	na Alokasi Umum			
	1)	Semula	Rp.	372.625.383.000,00	
	2)	Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jui	mlah dana alokasi umum setelah peruba	han	Rp.	372.625.383.000,00
c.	Daı	na Alokasi Khusus			
	1)	Semula	Rp.	560.800.000,00	
	2)	Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jui	mlah dana alokasi khusus setelah peruba	ıhan	Rp.	560.800.000,00

(4) La	in – lain pendapatan daerah yang sah sebaga	imana dima	aksud pada ayat (1) huru	of c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi					
	dan Pemerintah Daerah Lainnya					
	1) Semula	Rp.	106.705.857.381,79			
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	89.828.056,29			
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi					
	Dan pemerintah daerah lainnya setelah per	ubahan	Rp.	106.795.685.438,08		
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
	1) Semula	Rp.	76.432.769.000,00			
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	37.058.415.000,00			
	Jumlah dana alokasi khusus setelah peruba	han	Rp.	113.491.184.000,00		
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau					
	Pemerintah Daerah lainnya					
	1) Semula	Rp.	2.909.325.000,00			
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00			
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau					

2.909.325.000,00

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

d.	Dana Insentif Daerah			
	1) Semula	Rp.	28.958.182.000,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	ahan	Rp.	28.958.182.000,00
e.	Dana Jamkesmas			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	ahan	Rp.	00,00
f.	Dana Kapitasi Askes			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	ahan	Rp.	00,00
g.	Dana Jampersal			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	ahan	Rp.	00,00

h.	n. Dana Pengembaliam Kelebihan JKBM				
	1) Semula	Rp.	00,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.595.107.526,21		
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	oahan	Rp.	1.595.107.526,21	
i.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruk	tur Daer	ah (DPPID)		
	1) Semula	Rp.	00,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	00,00		
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	oahan	Rp.	00,00	
j.	Hibah				
	1) Semula	Rp.	00,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	00,00		
	Jumlah dana insentif daerah setelah perub	oahan	Rp.	00,00	
k.	Dana Darurat				
	1) Semula	Rp.	00,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	00,00		
	Jumlah dana insentif daerah setelah peruh	oahan	Rp.	00,00	

Pasal 3

(1) Belar	nja Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 1 terd	iri dari :		
a. B	a. Belanja Tidak Langsung				
1)	1) Semula Rp		1.464.760.251.686,57		
2)	Bertambah	Rp.	158.376.683.806,4	8	
Juml	lah belanja tidak langsung setelah perubal	han	F	Rp.1.	.623.136.935.493,06
b. E	Belanja Langsung				
1)	Semula	Rp.	1.395.033.715.237,0	00	
2)	2) Bertambah <u>R</u>		9.605.260.637,00		
Ju	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 1.404.638.9		.404.638.975.874,00
(2) Bela	nja Tidak Langsung sebagaimana dimaks	ud pada aya	t (1) huruf a terdiri da	ari je	nis Belanja :
a. E	Belanja Pegawai sejumlah				
1) Semula	Rp.	928.622.879.653,7	79	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	48.873.750.712,8	<u>32</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			F	Rp.	977.496.630.366,61

b.	Belanja Bunga			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00
c.	Belanja Subsidi			
	1) Semula	Rp.	2.090.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	2.090.000.000,00
d.	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp.	63.545.582.650,00	
	2) Bertambah	Rp.	33.329.000.000,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	96.874.582.650,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp.	55.001.742.300,00	
	2) Bertambah	Rp.	2.500.007.700,00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah peru	ıbahan	Rp.	57.501.750.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan

Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 195.922.510.208,82

2) Bertambah <u>Rp.</u> 23.932.651.125,39

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 219.855.161.334,21

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa

1) Semula Rp. 216.577.536.873,96

2) Bertambah <u>Rp.</u> 38.887.654.470,56

Jumlah bantuan keuangan kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 255.465.191.344,52

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 10.853.619.797,72

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 13.853.619.797,72

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad	la ayat (1) hu	ıruf b terdiri dari jenis Bel	lanja :
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	74.320.572.273,00	
2) Bertambah	Rp.	5.468.259.650,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahai	n	Rp.	79.788.831.923,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	428.038.244.432,00	
2) Bertambah	Rp.	45.164.289.358,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah pe	rubahan	Rp.	473.202.533.790,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	892.674.898.532,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	(41.027.288.371,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	851.647.610.161,00
	Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da	alam Pasal 1	terdiri dari :	
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	479.096.610.517,55	
2) Bertambah	Rp.	422.364.959.949,77	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.	901.461.570.467,32

b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 114.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 100.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan 214.000.000.000,00 Rp. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah 1) Semula 479.096.610.517,55 Rp. 2) Bertambah Rp. 422.364.959.949,77 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 901.461.570.467,32 b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 00,00 2) Bertambah / (berkurang) 00,00 Rp. Jumlah belanja bunga setelah perubahan 00,00 Rp. c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 00,00 2) Bertambah / (berkurang) 00,00 Rp. Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 00,00

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00
(3) Pe	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat	t (1) huruf	b terdiri dari jenis Pembia	ayaan :
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah I	Daerah		
	1) Semula	Rp.	114.000.000.000,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	100.000.000.000,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	214.000.000.000,00
b.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

c.	Pembayaran Pokok Utang			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00
e.	Penguatan Modal Dana Bergulir			
	1) Semula	Rp.	00,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
		Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
		dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
		dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 10 September 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura Pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R.SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 11